



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. AGUS SALIM - PAINAN

TELP/FAX (0756) 231 22271

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESIR SELATAN**

NOMOR : 555/ 10 /Kpts/KOMINFO-PS/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PUBLIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DAN BERITA PADA WEBSITE PERANGKAT DAERAH DAN NAGARI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi informasi dan berita serta peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi untuk pengembangan dan penguatan pelayanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna kelancaran pengembangan dan penguatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim dalam Percepatan Publikasi Daftar Informasi Publik dan Berita pada website Perangkat Daerah dan Nagari melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Publikasi Daftar Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi kepada Perangkat Daerah tentang jenis-jenis informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap publikasi daftar informasi publik dan berita pada setiap Perangkat Daerah dan Nagari;
- c. Memberikan dan menyediakan bantuan teknis atau pendampingan bagi Perangkat Daerah dan Nagari yang belum memenuhi kewajibannya untuk publikasi daftar informasi publik dan berita.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 2 April 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


MUNADI, S.Kom, ME
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19700609 199703 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 555/ 20 /Kpts/KOMINFO-PS/2019
 TANGGAL : 2 APRIL 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PUBLIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN BERITA PADA WEBSITE PERANGKAT DAERAH DAN NAGARI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PUBLIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN BERITA PADA WEBSITE PERANGKAT DAERAH DAN NAGARI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	PERANGKAT DAERAH/NAGARI YANG DI MONITORING/ EVALUASI
1.	Pembina/Pengarah	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Seluruh Perangkat Daerah dan Nagari
2.	Tim I (Bidang Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan) Koordinator : Anggota :	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Seluruh Staf Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan 6. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 8. Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

			9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11. Kecamatan Lengayang 12. Kecamatan Ranah Pesisir 13. Kecamatan Linggo Sari Baganti 14. Nagari-Nagari yang berada pada Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti
3.	Tim II (Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan) Koordinator : Anggota :	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Seluruh Staf pada Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan 2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 3. Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan 4. Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 6. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan 7. Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 8. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan 9. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan 10. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan 11. Kecamatan Koto XI Tarusan 12. Kecamatan Bayang 13. Kecamatan Bayang Utara 14. Kecamatan IV Jurai 15. Kecamatan Batang Kapas 16. Kecamatan Sutera 17. Nagari-Nagari yang berada pada Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Sutera.

4. Tim III (Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan) Koordinator : Anggota :	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Seluruh Staf Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 3. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan 4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan 9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan 10. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan 11. Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan 12. Kecamatan Airpura 13. Kecamatan Inderapura 14. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan 15. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan 16. Kecamatan Lunang 17. Kecamatan Silaut 18. Nagari-Nagari yang berada pada Kecamatan Airpura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.
---	---	--

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESIR SELATAN**

[Signature]

JUHAIDI, S.Kom, ME
Kabina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700609 199703 1 002